



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN**  
Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146 Kode Pos 71111  
**R A N T A U**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR : 970 / 020 - SEKR / DISPERIN / 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas

Perindustrian Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal, 5 Juli 2020

Kepala Dinas,



Rosaria Sari, AP., M. AP  
Pembina Utama Muda  
NIP.19740415 199311 2 001

Tembusan :  
Inspektur Kab. Tapin


**Lampiran keputusan Kepala Dinas Perindustrian**

**Nomor : 970 / 020 - SEKR / DISPERIN / 2020**

**Tanggal : 5 Juli 2020**

No	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Yang Diperingkat} \times 100}{\text{Jumlah Koperasi Yang Aktif}}$	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi
		Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat} \times 100}{\text{Jumlah seluruh usaha mikro}}$	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi
2	Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	Sumber BPS Kab. Tapin	Bidang Industri	Bidang Industri

Kepala Dinas,



Rosaria Sari, AP., M. AP.

Pembina Utama Muda

NIP.19740415 199311 2 001



